



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/12/DPRD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Khusus Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, yang terdiri dari:
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

BASIRUN B. SAHEPAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,

SITI MASMAH. W
NIP. 19610303 198103 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 188.4.43/12/DPRD/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN KEDUDUKAN PANITIA KHUSUS

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H., M.A.P.	PDI-P	KETUA DPRD
2.	WAHID YUSUF, S.H.	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H.	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II

II. PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Hj.MUKARRAMAH, S.Pd.,M.A.P.	NASDEM	KETUA
2.	NOORKHALIS RIDHA, S.Sos.	PAN	WAKIL KETUA
3.	SIGIT WIDODO, S.Pd.	PDI-P	ANGGOTA
4.	TED APRY MAHENDRA, S.E.,M.Si.	PDI-P	ANGGOTA
5.	SUBANDI, S.Sos.,M.A.P.	GOLKAR	ANGGOTA
6.	SUDARTO, S.E.	GOLKAR	ANGGOTA
7.	JUNITA BR.GINTING, S.Si.	DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	RUSDIANSYAH.	GNB	ANGGOTA
9.	TANTAWI JAUHARI, S.E.	GNB	ANGGOTA
10.	REJA FRAMIKA,S.T.,M.T.	PERINDO-PSI	ANGGOTA

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

BASIRUN B. SAHEPAR